



**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
JAWA TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Piagam

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur berdasarkan surat nomor: PW/176/A-6/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, setelah menerima berkas laporan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Trenggalek, maka menyatakan bahwa :

Nama Madrasah/Sekolah : PAUD ALHIDAYAH IX GEMAHARJO
Alamat Madrasah/Sekolah : Rt/Rw 2/1 Desa Gemaharjo Kec. Watulimo
Didirikan pada : 2 Agustus 2004

terdaftar sebagai anggota pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Timur dengan nomor : NF-PAUD.01040013

Piagam ini berlaku sampai : 2020

Selanjutnya madrasah/sekolah tersebut berhak mendapat bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sesuai dengan Tata Kerja dan ketentuan lembaga yang berlaku.

Surabaya, 22 Rabiul Akhir 1436 H
12 Februari 2015 M

**Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Jawa Timur**

Prof. Dr. H. ABD. HARIS, M.Ag.
Ketua



SUNAN FANANI, M.Pd.I.
Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK
Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0366) 791344

Keputusan Nomor : 421.9/ 2715/35.03.009/2017 Tanggal : 19 April 2017

BERAKHIR

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

- Nama : KB AL HIDAYAH IX GEMAHARJO No. NPSN : 69777079
- Alamat : RT. 02 RW. 01 Desa Gemaharjo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermalın
- Pengelola/Kepala Sekolah : SITI KASANAH
- Pemilik / Penyelenggara : LP Ma'arif NU

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020.



Trenggalek, 19 April 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. KUSPRIGIANTO, MM.
Pemula Ulama Muda
NIP. 19590705 198710 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Ra. Kartini Nomor 76 Trenggalek telp.(0355) 791344 Fax.(0355) 791129
TRENGGALEK 66315

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 421.9/2715/35.03.009/2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TRENGGALEK :

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. SITI KASANAH Selaku Pengelola/Kepala Sekolah KB AL HIDAYAH IX GEMAHARJO Kec. Watulimo Kab.Trenggalek Tanggal, 31 Januari 2017 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan *Watulimo* dan Rekomendasi Kepala Unit DIKPORa Kecamatan *Watulimo* Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, jo Keputusan Presdiden RI Nomor 15 tahun 1999 .

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama Lembaga : **KB AL HIDAYAH IX GEMAHARJO**
Alamat : **RT. 02 RW. 01 Desa Gemaharjo Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Rumpun Pendidikan : **Kelompok Bermain**
Pemimpin / Kepala Sekolah : **SITI KASANAH**
Pemilik / Penyelenggara : **LP Ma'arif NU**
NPSN : **69777079**
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal 14 Febuari 2017 sampai dengan tanggal 13 Febuari 2020.

- KETIGA** : Pemegang Ijin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 19 April 2017

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN TRENGGALEK



Drs. KUSPRIGIANTO.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198710 1 002

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bupati Trenggalek
2. Yth. Kepala Unit DIKPORA Kec. Watulimo
3. Yang bersangkutan